



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PERGURUAN TINGGI PENERIMA BANTUAN PROGRAM
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor : 70 /B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026

Tanggal : 2 Juni 2026

antara

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

dengan

Universitas Negeri Malang

NILAI KONTRAK

Rp83.400.000,-

(Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

PERJANJIAN
PERGURUAN TINGGI PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGUATAN
KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026

Tanggal: 2 Juni 2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan berdasarkan Keputusan Kuasa Penguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.**
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jalan Semarang 5,, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 218/Kep/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026 tanggal 1 Desember 2025;
6. Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Nomor 1833/DST/B2/DT.01.01/2026 tanggal 1 Juni 2026 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 1834/DST/B2/DT.01.01/2026 tanggal 1 Juni 2026 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun Anggaran 2026; dan
8. Panduan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026;
2. PPK Ormawa bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar mampu menjadi Organisasi Kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter dan cinta tanah air;

3. Meningkatkan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan untuk menjadi organisasi yang berkarakter Pancasila, berprinsip bela negara dan menjadi inisiator pembangunan, serta meningkatkan kompetensi *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa;
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal kepemimpinan, kerja sama tim, kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, kreatif, penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi, dan berliterasi teknologi informasi; dan
5. Menginisiasi kemajuan wilayah desa/kelurahan di Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pelaksanaan program kerja Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 yang terdiri dari:
 - a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menguatkan kapasitas Organisasi kemahasiswaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada Ormawa untuk lebih efektif menjadi wahana penguatan karakter Pancasila dan bela negara mahasiswa;
 - d. memberikan layanan pembimbingan dan pembinaan kepada organisasi kemahasiswaan penerima bantuan PPK Ormawa untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat
 - e. meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi organisasi kemahasiswaan mahasiswa di perguruan tinggi.

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal **2 Juni 2026** sampai dengan **2 Oktober 2026**.

Pasal 4

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026 tanggal 1 Desember 2025

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp83.400.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**. sesuai daftar terlampir.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I/Pertama sebesar 90% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $90\% \times \text{Rp}83.400.000,-$ = **Rp75.060.000,-** dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
 - b. Tahap II/Kedua sebesar 10% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $10\% \times \text{Rp}83.400.000,-$ = **Rp8.340.000,-** dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan serapan dana sebesar 80% dari nilai tahap I/pertama ke laman <https://ppkormawa.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening **9888855530150001** pada Bank **BNI** atas nama **KJS PPK ORMAWA UM NPWP:63.263.661.9-652.000**.
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026;
 - b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
 - e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi / BPKP / BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

- f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan/atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 16 Oktober 2026 di *upload* melalui laman: <https://ppkormawa.kemdiktisaintek.go.id/>

Pasal 9

Sanksi

1. **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan tahap II/Kedua.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

Force Majeure

1. Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
2. *Force Majeure* adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
4. Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 12

Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;
2. Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
3. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan/atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

Penutup

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang

Sukino

NIP 197107081993031003



Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP 197404021998022001 ↓



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA

Nomor: 70/B2/PPK/BAP-I/PPK Ormawa/2026

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026
Tanggal: 2 Juni 2026

I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan berdasarkan Keputusan Kuasa Penguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.**
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jalan Semarang 5,, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

II. Berdasarkan:

- a. Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA-139.03.1.693438/2026
- b. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026
2 Juni 2026
- c. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : **Rp83.400.000,-**

(Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

- d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026

III. Sesuai pasal 6 Surat Perjanjian / Kontrak nomor 70/B2/PPK/SPK/PPK Ormawa/2026 tanggal 2 Juni 2026 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap I/Pertama dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp75.060.000,-** (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:		(dalam Rp)
a. Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	83.400.000
b. Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	0,00
c. Jumlah pembayaran BAP ini	:	83.400.000
d. Potongan-potongan		
i. Uang Retensi / Jaminan	:	0,00
ii. Pengembalian Uang Muka	:	0,00
iii. Jumlah Potongan	:	0,00
e. Pembayaran BAP ini (netto)	:	83.400.000
f. Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	83.400.000

IV. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	83.400.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	75.060.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	75.060.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	8.340.000

V. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026 tanggal 2 Juni 2026 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

VI. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan Nomor Rekening **9888855530150001** pada Bank **BNI** atas nama **KJS PPK ORMAWA UM NPWP:63.263.661.9-652.000**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Sukino

NIP 197107081993031003

Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : **Rp75.060.000,-**
Terbilang : *Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*

Untuk
Pembayaran : Biaya pelaksanaan pekerjaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi
Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 Tahap I/Pertama sebesar 90%
dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 90% x Rp83.400.000,- =
Rp75.060.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian nomor
70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026.

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Yang menerima
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang

Sukino
NIP 197107081993031003



Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**PERGURUAN TINGGI PENERIMA BANTUAN PROGRAM Penguatan
Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) TAHUN 2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Institusi : Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 sesuai Surat Perjanjian/Kontrak nomor 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026 tanggal 2 Juni 2026 dengan nilai sebesar Rp83.400.000,- (*Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Direktur Kemahasiswaan dan
Alumni Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Institusi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5,

Terlibat sebagai perguruan tinggi yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 dengan ini menyatakan:

1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kesiapa pun selama proses kolaborasi dan kerja sama dalam implementasi pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026.
2. Mendukung implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini ditandatangani di Malang, pada hari Selasa, tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.

Malang, 2 Juni 2026
Direktur Kemahasiswaan dan
Alumni Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP.197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP II/KEDUA

Nomor: 70/B2/PPK/BAP-II/PPK ORMAWA/2026

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026
Tanggal: 2 Juni 2026

I. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.**
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

II. Berdasarkan:

- a. Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA-139.03.1.693438/2026
b. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026
2 Juni 2026
c. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : Rp83.400.000,-
(Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026

III. Sesuai pasal 6 Surat Perjanjian / Kontrak nomor 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026 tanggal 2 Juni 2026 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Tahap II/Kedua dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp8.340.000 (70)** dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:		(dalam Rp)
a. Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	8.340.000
b. Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	75.060.000
c. Jumlah pembayaran BAP ini	:	8.340.000
d. Potongan-potongan		
i. Uang Retensi / Jaminan	:	0,00
ii. Pengembalian Uang Muka	:	0,00
iii. Jumlah Potongan	:	0,00
e. Pembayaran BAP ini (netto)	:	8.340.000
f. Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	8.340.000

IV. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	83.400.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	75.060.000
3.	Pembayaran BAP ini	8.340.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	8.340.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	0,00

V. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026 tanggal 2 Juni 2026 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

VI. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan Nomor Rekening **9888855530150001** pada Bank **BNI** atas nama **KJS PPK ORMAWA UM NPWP:63.263.661.9-652.000**.


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Sukino

NIP 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN


Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : **Rp8.340.000,-**
Terbilang :

Untuk
Pembayaran : Biaya pelaksanaan pekerjaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi
Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 Tahap II/Kedua sebesar 10% x
Rp83.400.000,- = Rp8.340.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian nomor
70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026.

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Yang menerima
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP 197404021998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR: 70/B2/PPK/BAST/PPK Ormawa/2026
2 Oktober 2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komp. Kemdikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.**
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1834/DST/B2/DT.01.01/tanggal 1 Juni 2026 dan Perjanjian Kerja Sama nomor 70/B2/PPK/SPPK/PPK Ormawa/2026 tanggal 2 Juni 2026.
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dana bantuan dari **PIHAK KESATU** dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah total dana yang telah diterima	:	a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp83.400.000,- (<i>Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>)
b.	Jumlah total dana yang dipergunakan	:	Rp
c.	Jumlah total sisa dana	:	Rp

3. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 sebesar **Rp83.400.000,-** telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasfungsional.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 dengan nilai **Rp83.400.000,-** (*Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)


Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP 197107081993031003

Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <https://kemdiktisaintek.go.id/>

Lampiran: Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Kegiatan Program Penguatan Kapasitas
Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026
Nomor: 70 /B2/PPK/SPPK/PPK Omawa/2026, tanggal 2 Juni 2026

Universitas Negeri Malang

No	Judul Subproposal	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	GARUDA KIDAL: OPTIMALISASI EKOSISTEM PENGRAJIN BATIK MELALUI ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT UNTUK MEWUJUDKAN DESA WIRAUUSAHA UNGGUL	27.000.000
2.	Edu-Agroforestri Gunung Gede: Pengembangan Desa Hutan Produktif dalam Mendukung SDGs 8 di Desa Sumberejo	28.100.000
3.	SICCON: Revitalisasi Desa Wisata Sumberbrantas Berbasis Integrated Community Capacitation sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Mencapai SDGs-11	28.300.000
Jumlah: Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah		83.400.000

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Sukino

NIP 197107081993031003

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP 197404021998022001